

# B PATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 289 TAHUN 2019

#### TENTANG

# PENUNJUKAN/PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

# BI PATI BOLAANG MONGONDOW,

## Menimbung:

- a. bahwa ntuk melaksanakan tugas Bendahara Pengeluaran Pembanti Sanggar Kegiatan Belajar Satuan Pendidikan Nonformal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas tersebut.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil atas Nama Marwiyah Tugaswati Korompoi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluai in Pembantu pada Sanggar Kegiatan Belajar Satuan Pendidikan Nonformal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

## Mengingat:

- Undang-I ndang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822):
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturai Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informas Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576).
- Peraturai Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangai Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 78);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Herita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 9. Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri I alam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pera uran Menteri Damm Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembenti san Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tuhun 2018 Nopara 1577)
- Peraturar Daerah Kabupaten Bolsang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- Peraturai Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang enjabaran Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah Kabupate Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

#### MEMUTUSKAN:

### Menetapkan:

KESATU

Menunjuk/Menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sanggar Kegiatan Belajar Satuan Pendidikan Nonformal Pemerintah Kabupaten

Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, atas Nama: Nama : Marwiyah Tugaswati Korompot

Nip : 19710517 201412 2 002 Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda Tkt I, III/b KEDUA

Tugas dan Tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Pembantu Sanggar Kegiatan Belajar Satuan Pendidikan Nonformal sebagai berikut:

- A. Mencata: Penerimaan dan Belanja Sanggar Kegiatan Belajar Satuan Pendidik in Nonformal yang terdiri dari:
  - Buku Kas Umum;
  - 2. Buki Pembantu:
    - Buku Pembantu Kas Tunan
    - Buku Pembantu Bank;
    - Buku Pembantu Pajak;
    - Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja
- B. Menyampaikan Realisasi Penerimaan dan Belanja setiap Bulan kepada Tepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan melampirkan bukti-bukti yang lengkap dan sah paling lama pada tanggal 5 bulan berikutnya.
- C. Bendaham Pengeluaran Pembantu Sanggar Kegiatan Belajar Satuan Pendidikan Nonformal menyusun Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja serta melakukan rekonsiliasi pada setiap semester paling lama tanggal 10 bulan berikutnya

KETIGA

Apabila dike nudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT Keputusan Fupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Diretapkan di Lolak pada tanggal 6 b - 65 - 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

JO MOKOAGOW